



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fadlypangalima@gmail.com sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED]0, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fadlypangalima@gmail.com sebagai Pemohon II

PEMOHON III, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fadlypangalima@gmail.com sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fadlypangalima@gmail.com sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki kandung dengan identitas:

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
Umur : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD
Tempat Kediaman : [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa
Selatan;

Dengan calon Isteri yang merupakan anak perempuan kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan identitas:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
NIK : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Islam

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : Lingkungan X, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan surat nomor: B-118/KUA.23.10.1/PW.01/09/2023, tertanggal 11 September 2023 atas nama Ibnu Hidayat dan surat nomor: B-119/KUA.23.10.1/PW.01/08/2023 tertanggal 11 September 2023, atas nama: Myeurika Ayunda Pangalima;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak-anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 Tahun, bahkan telah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan telah melahirkan seorang anak yang bernama [REDACTED]

4. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga, begitu juga anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri;

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa dengan pekerjaan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pedagang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan elektronik (e-summons) Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg tanggal 13 September 2023 dan 20 September 2023, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan karena para Pemohon sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah):

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noviardiany Tahir, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Amg.